



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK TABUNGAN SERI ST006 (GREEN SUKUK RITEL)

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH

**Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 6,75% per Tahun,
Disesuaikan Setiap Tiga Bulan
Jatuh Tempo 10 November 2021**

**DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK TABUNGAN SERI ST006 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN
TANPA WARKAT, TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN, DAN KEPEMILIKAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN**

PENAWARAN SUKUK TABUNGAN SERI ST006 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK TABUNGAN SERI ST006 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK TABUNGAN SERI ST006 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap pemesanan pembelian yang telah selesai dan lengkap bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK BRISYARIAH, TBK.; PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK CIMB NIAGA TBK.;
PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK MAYBANK
INDONESIA; PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK.; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK
OCBC NISP TBK.; PT BANK PANIN TBK.; PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.;
PT BANK SYARIAH MANDIRI; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI;
PT DANAREKSA SEKURITAS; PT INVESTREE RADHIKA JAYA; PT MANDIRI SEKURITAS; PT MITRAUSAHA
INDONESIA GROUP; PT NUSANTARA INVESTAMA; PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK.; PT STAR
MERCATO CAPITALE.

Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 1 November 2019

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

f *Bb-*
m



DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga Syariah Negara dari pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon, dan/atau nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST006 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/*Central Registry*** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha SBSN Sukuk Tabungan seri ST006, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen Sukuk Tabungan seri ST006 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad** : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Akad *Ijarah*** : Akad yang mengatur satu pihak baik bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Wakalah*** : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- Aset SBSN** : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank/Pos Persepsi** : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Barang Milik Negara (BMN)** : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Hak Manfaat** : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
- Hari Kerja** : Hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.



- Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST006, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST006 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Tabungan seri ST006.
- Lembaga Persepsi Lainnya : Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (*collecting agent*) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat elektronik.
- Masa Penawaran : Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST006.
- Memorandum Informasi : Informasi tertulis mengenai Penawaran Sukuk Tabungan seri ST006 ini.
- Mitra Distribusi : Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan *financial technology* yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk Tabungan seri ST006 kepada investor ritel.
- Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST006 : Nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat jumbo (*terms & conditions*) Sukuk Tabungan seri ST006. Nilai Nominal per unit ST006 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Sub-Registry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST006 kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
- Pemilik Sukuk Tabungan seri ST006 : Individu yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* sebagai pemilik Sukuk Tabungan seri ST006 pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST006.
- Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) : Pencairan Sukuk Tabungan seri ST006 pada tanggal setelmen Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST006 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya disebut dengan *Early Redemption*.



- Penetapan Penjualan Sukuk Tabungan seri ST006 : Penetapan hasil penjualan Sukuk Tabungan seri ST006 yang diperoleh masing-masing investor setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Registry* : Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan SBSN Sukuk Tabungan seri ST006, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.
- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuk Tabungan seri ST006 yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST006.
- Single Investor Identification (SID)* : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan SBSN untuk kepentingan Pemilik SBSN.



- Sukuk Tabungan : SBSN Tabungan yang selanjutnya disebut Sukuk Tabungan adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Mitra Distribusi yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.
- Sukuk Tabungan seri ST006 : Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan seri ST006. Selanjutnya disebut dengan ST006.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat ST006 jatuh tempo yaitu 10 November 2021 dan Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia wajib membayar Nilai Nominal ST006 kepada Pemilik ST006.
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon ST006 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik seri ST006.
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST006 pada Tanggal Setelmen.
- Tanggal Penetapan Penjualan : Tanggal penetapan jumlah Sukuk Tabungan seri ST006 yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pencatatan Sukuk Tabungan seri ST006 atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*.
- Tingkat Imbalan Acuan : Bank Indonesia *7-Day (Reverse) Repo Rate*, yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
- Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Tabungan seri ST006 sesuai dengan ketentuan Undang-undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	i
DAFTAR ISI.....	1
I. PENDAHULUAN.....	3
1. Umum.....	3
1.1 Landasan Hukum.....	3
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN.....	3
1.3 Penerbit.....	4
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.....	4
2. Struktur Akad <i>Wakalah</i>	5
3. Aset SBSN.....	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN.....	6
5. Fatwa dan Opini Syariah.....	6
6. <i>The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework</i>	7
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST006.....	8
1. Keuntungan.....	8
2. Risiko.....	8
III. PENGGUNAAN DANA SBSN.....	9
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN.....	10
1. Ketentuan.....	10
1.1 Pemesan Yang Berhak.....	10
1.2 Masa Penawaran.....	10
1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor.....	10
1.4 Lain-lain.....	10
2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST006.....	10
2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi.....	10
2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian.....	11
2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian.....	12
3. Penetapan Hasil Penjualan ST006.....	12
4. Distribusi ST006.....	13
5. Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST006.....	13
V. PENATAUSAHAAN ST006.....	14
1. Pencatatan Kepemilikan ST006.....	14
2. Kliring dan Setelmen.....	14
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL.....	15
1. Pembayaran Imbalan/Kupon.....	15
2. Pembayaran Nilai Nominal.....	17



3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>).....	17
3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	17
3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	17
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST006	18
VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN	19
1. Biaya Pemesanan Pembelian ST006	19
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006	19
3. Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>).....	19
4. Perpajakan	19
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN	20
IX. LAYANAN INFORMASI	21
X. LAIN-LAIN	23
LAMPIRAN I. Mitra Distribusi ST006.....	24
LAMPIRAN II. Daftar Sub-Registry yang Digunakan oleh Mitra Distribusi Sukuk Tabungan seri ST006 dalam rangka Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara	26
LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi ST006	27
LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan.....	29
LAMPIRAN V. Struktur Akad <i>Wakalah</i>	30



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad *Wakalah*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Karakteristik pokok ST006 ini adalah sebagai berikut:



- a. Struktur Sukuk : *Wakalah*
- b. Tanggal Penerbitan : 28 November 2019
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 November 2021
- d. Nilai Nominal : - Nilai Nominal ST006 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.
- Nilai Nominal per unit ST006 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Denominasi : Rupiah
- f. Imbalan/Kupon : Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan) dengan Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*).
- g. Pelunasan ST006 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal ST006.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- i. Ketentuan Perdagangan : Tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.
- j. *Early Redemption* : - Untuk investor dengan kepemilikan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Nominal *Early Redemption* minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kelipatan sesuai nominal per unit SBSN yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum 50% (lima puluh persen) dari setiap kepemilikan investor.
- Periode pengajuan: tanggal 26 Oktober 2020 s.d. 4 November 2020.
- Setelmen: tanggal 10 November 2020.
- k. Aset SBSN : Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2019 dan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan, dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan ST006.

1.3 Penerbit

Penerbitan ST006 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



2. Struktur Akad *Wakalah*

ST006 dengan struktur *Wakalah* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana investor setuju untuk menguasai (*Wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan ST006 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/Wakil dari Pemilik ST006 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Tabungan untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), baik berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian hak manfaat Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai obyek *Ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik ST006 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan obyek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik/pemegang Sukuk Tabungan seri ST006 sebagai imbalan/kupon.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*))
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara obyek *Ijarah* yang telah disewa dalam Akad *Ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah baik dalam hal akan melakukan *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Tabungan ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2019 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik ST006.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik ST006 kepada pihak lain.



Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/ kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (*special legal entity*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Dalam rangka penerbitan ST006 ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan ST006 antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan pembelian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan Akad *Bai*;
- b. membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk menunjuk Pemerintah sebagai wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam pengadaan Proyek dengan pemberian imbalan kepada Pemerintah yang nilainya akan diperhitungkan dengan harga sewa atas sebagian Obyek *Ijarah*;
- c. mengelola Aset SBSN dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN;
- d. melakukan pemeliharaan atas Aset SBSN yang akan dilakukan oleh Pemerintah selaku penyewa berdasarkan Perjanjian Pemeliharaan;
- e. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat *Early Redemption* atau pada saat ST006 jatuh tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik ST006 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

ST006 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- (2) Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- (3) Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
- (4) Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*;
- (5) Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*;
- (6) Fatwa No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*; dan



(7) Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Dalam rangka penerbitan ST006, DSN-MUI telah menerbitkan Opini Syariah nomor: B.319/DSN-MUI/IV/2019 tanggal 23 April 2019, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada ST006 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

6. *The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework*

Penerbitan Sukuk Hijau untuk investor ritel (*Green Sukuk Ritel*) oleh Pemerintah ini dilakukan sesuai dengan *the Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework* (Framework). Berdasarkan rekomendasi dalam *the Green Bond Principles* (GBP) yang diterbitkan oleh *the International Capital Market Association* (ICMA) untuk memperoleh kepastian (*assurance*) dan konfirmasi dari pihak eksternal atas kesesuaian Framework terhadap GBP, atas permintaan Pemerintah, CICERO telah menerbitkan a *framework overview and second party opinion* tertanggal 23 Januari 2018 (Laporan CICERO). Laporan CICERO tidak dimasukkan ke dalam, dan tidak merupakan bagian dari, Memorandum Informasi ini. Pemerintah tidak membuat representasi apa pun tentang kesesuaian atau isi Framework dan kesesuaian Laporan CICERO. Laporan CICERO bukan merupakan rekomendasi untuk beli, jual, atau memegang surat berharga dan berlaku hanya pada tanggal penerbitannya. Selanjutnya, Laporan CICERO hanya ditujukan sebagai informasi dan CICERO tidak menerima segala bentuk tanggung jawab atas isinya dan/atau atas segala kerugian yang timbul dari penggunaan Laporan CICERO dan/atau informasi tertuang di dalamnya. Framework dan Laporan CICERO masing-masing dapat dilihat pada link <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2058>.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST006

1. Keuntungan

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Tabungan seri ST006 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Pada saat diterbitkan, Imbalan/Kupon ST006 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara.
3. Imbalan/Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
4. Imbalan/Kupon ST006 dibayar setiap bulan.
5. Terdapat fasilitas *Early Redemption* tanpa dikenakan *Redemption Cost*.
6. Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian dan pengajuan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik.
7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
8. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Risiko

Ada 3 (tiga) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada ST006 sebagaimana halnya instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tiga jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, ST006 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual ST006 sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.

ST006 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Namun ST006 dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

3. Risiko Pasar (*market risk*)

Risiko pasar pada instrumen sukuk antara lain berupa risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar (*reference rate*) yang berpotensi merugikan investor.

ST006 tidak memiliki risiko akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar karena tingkat Imbalan/Kupon ST006 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.



III. PENGGUNAAN DANA SBSN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan ST006 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah akan menggunakan dana hasil penerbitan dan penjualan ST006 secara eksklusif untuk membiayai (*finance*) atau membiayai kembali (*refinance*) belanja yang terkait langsung dengan *eligible green projects* sebagaimana didefinisikan dalam *the Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework* (Framework).



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Ketentuan

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ST006 akan dimulai pada tanggal 1 November 2019 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 November 2019 pukul 10:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ST006 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ST006 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemesanan Pembelian ST006 per investor maksimum adalah 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

1.4 Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST006

2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian ST006 untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian ST006 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Proses registrasi dilakukan oleh calon investor dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- c. Calon investor yang belum memiliki *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi.
- d. Proses registrasi dan pembuatan *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan sebelum Masa Penawaran ST006 dimulai.
- e. *Single Investor Identification* (SID), rekening surat berharga, dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik **harus atas nama calon investor** ST006. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor ST006. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor ST006.



- f. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ST006 atas nama investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran imbalan/kupon dan Nilai Nominal ST006 pada saat jatuh tempo dan saat *Early Redemption*.

2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian ST006 dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran (1 November 2019 pukul 09:00 WIB s.d. 21 November 2019 pukul 10:00 WIB).
- b. Pemesanan Pembelian ST006 dilakukan oleh calon investor yang telah teregister pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon investor melakukan Pemesanan Pembelian ST006 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- d. Calon investor wajib terlebih dahulu:
 - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - 2) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap;
 - 3) menyetujui untuk menguasai (wakalah) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Tabungan dan seluruh hak terkait Aset SBSN Sukuk Tabungan kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (Untuk Sukuk Tabungan, dalam hal telah menjadi pemegang atau pemilik Sukuk Tabungan);
 - 4) menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi; sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian ST006.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian ST006 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian ST006 yang masuk terhadap ketersediaan kuota (target) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- g. Pemesanan Pembelian ST006 yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta kode pembayaran akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian ST006 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- i. Setiap Pemesanan Pembelian ST006 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum ST006 per individu.



2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST006 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode pembayaran yang telah diterima oleh calon investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST006 dilakukan melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian ST006 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST006 tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini.
- c. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST006 dapat dilakukan setiap saat pada hari kalender.
- d. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST006 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya.
- e. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- f. Pemerintah memastikan bahwa setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ST006 pada Tanggal Setelmen.
- g. Calon investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST006 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Pemesanan Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum ST006 per individu yang bersangkutan pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- h. Calon investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian ST006 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap investor.
- i. Apabila calon investor berhasil melakukan pembayaran atas kode pembayaran tetapi belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), maka Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST006 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
- j. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf i di atas, investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi di mana investor melakukan Pemesanan Pembelian.

3. Penetapan Hasil Penjualan ST006

Penetapan hasil penjualan ST006 akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. Seluruh Pemesanan Pembelian ST006 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ST006 pada Tanggal Setelmen.



4. Distribusi ST006

Pemerintah akan menerbitkan ST006 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan ST006 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor. Bukti konfirmasi kepemilikan ST006 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik ST006 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2019 (10 Hari kerja dari Tanggal Setelmen).

5. Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST006

- a. Pemerintah menetapkan hasil penjualan ST006 pada tanggal 26 November 2019.
- b. Tanggal Setelmen ST006 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan ST006, yaitu pada tanggal 28 November 2019.



V. PENATAUSAHAAN ST006

1. Pencatatan Kepemilikan ST006

ST006 hanya dapat dimiliki oleh individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia, dengan dibuktikan oleh KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Kepemilikan dari setiap Pemilik ST006 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik ST006;
- Jenis Sukuk Tabungan yang dimiliki;
- Jumlah nominal ST006 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ST006 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ST006.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen ST006 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon ST006 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon ST006 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jenis Imbalan/Kupon adalah mengambang dengan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*). Tingkat Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST006 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon dengan *spread* tetap sebesar 175 bps (1,75%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon ST006 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020) adalah sebesar 6,75% per tahun, berasal dari Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada saat penetapan Imbalan/Kupon, yaitu sebesar 5,00% ditambah *spread* tetap sebesar 175 bps (1,75%). Tingkat Imbalan/Kupon untuk periode pertama sebesar 6,75% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*). Tingkat Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon, di mana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya.

Penyesuaian Imbalan/Kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 175 bps (1,75%). Dalam hal Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 175 bps (1,75%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 6,75%.

Apabila tidak terdapat lagi Bank Indonesia 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* yang digunakan sebagai Tingkat Imbalan Acuan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, maka tingkat Imbalan/Kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian Imbalan/Kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat Imbalan/Kupon ST006 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Januari 2020 adalah sebesar Rp7.875,00 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:



- $12/30 \times 1/12 \times 6,75\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Angka 12 (dua belas) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 28 November 2019 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.
- Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 dihitung dengan menggunakan formula $1/12 \times 6,75\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp5.625,00 (lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku $\times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 15%, sebagai berikut:

- Kepemilikan ST006 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00, kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp5.625,00 (lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit = $\text{Rp}5.625,00 \times 10 = \text{Rp}56.250,00$ (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Pengenaan pajak sebesar 15% (Pph final) yaitu $\text{Rp}56.250,00 \times 15\% = \text{Rp}8.437,00$ (delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Kupon setelah dikurangi pajak 15% (Pph final) sebesar $\text{Rp}56.250,00 - \text{Rp}8.437,00 = \text{Rp}47.813,00$ (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ST006 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik ST006.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon untuk periode yang dihitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ST006 ke rekening pemerintah sampai dengan Tanggal Setelmen ST006.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.



2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal ST006 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Nilai Nominal ST006 yang dimiliki kepada setiap Pemilik ST006.

Pembayaran Nilai Nominal ST006 dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ST006 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik ST006.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemerintah menyediakan fasilitas *Early Redemption* kepada Pemilik ST006 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh setiap Pemilik ST006 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu mulai tanggal 26 Oktober 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 November 2020 pukul 10.00 WIB. Setelmen fasilitas *Early Redemption* dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020.
- b. Setiap Pemilik ST006 hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik ST006 melakukan Pemesanan Pembelian.
- c. Setiap Pemilik ST006 yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan seri ST006 minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pengajuan *Early Redemption* dilakukan dengan ketentuan minimal 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Setiap Pemilik ST006 dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption* maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- e. Pada tanggal setelmen yang dilaksanakan tanggal 10 November 2020, Pemilik ST006 akan mendapatkan Nilai Nominal ST006 sesuai nominal yang diajukan pada saat periode *Early Redemption* beserta Kupon/Imbalan selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan ST006 tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- f. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*).
- g. Dengan dilakukannya *Early Redemption* atas kepemilikan ST006, maka imbalan/kupon yang diterima oleh Pemilik ST006 akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan ST006 yang dimilikinya.

3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

- a. Pengajuan *Early Redemption* dilakukan mulai tanggal 26 Oktober 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 November 2020 pukul 10.00 WIB melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik ST006 melakukan pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.



- b. Investor melakukan pengajuan *Early Redemption* dengan memasukkan jumlah nilai ST006 yang akan diajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- c. Setiap pengajuan *Early Redemption* kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- d. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan *Early Redemption* terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai *Early Redemption* sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan *Early Redemption*.
- e. Pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan ST006 kepada investor dilakukan pada tanggal setelmen *Early Redemption* yaitu tanggal 10 November 2020. Pembayaran Kupon/Imbalan ST006 untuk periode 11 Agustus 2020 sampai dengan 10 November 2020 dilakukan secara penuh (*full coupon*). Untuk pembayaran Kupon/Imbalan setelah tanggal 10 November 2020 akan dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan awal dikurangi dengan jumlah nominal *Early Redemption*.
- f. Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Pemilik ST006 tidak dapat melakukan pengajuan *Early Redemption*, maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan *Early Redemption* kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

Setiap pengajuan *Early Redemption* bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST006

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006 pada tanggal setelmen *Early Redemption* atau pada Tanggal Jatuh Tempo.



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian ST006

Biaya Pemesanan Pembelian ST006 meliputi:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank (dalam hal calon investor belum memiliki rekening dana);
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon investor belum memiliki rekening surat berharga);

Masing-masing Mitra Distribusi dan/atau Bank/Pos/Lembaga Persepsi dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar komponen biaya tersebut dalam rangka Pemesanan Pembelian ST006.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST006 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

3. Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemanfaatan fasilitas *early redemption* tidak dikenakan biaya (*redemption cost*) oleh Pemerintah.

4. Perpajakan

Pengenaan pajak atas Surat Berharga Syariah Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN

Dalam rangka penerbitan ST006, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia Untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik/Pemegang Sukuk Tabungan.

Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari para pemilik/pemegang Sukuk untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa Barang Milik Negara dan Proyek.

2. Akad *Bai'* Barang Milik Negara.

Penjualan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad *Bai'*).

3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.

4. Akad *Ijarah*.

Pemerintah berdasarkan akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari. (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*).

5. Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.

Dengan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*, Pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijarah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.

6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang akan menjual seluruh Obyek *Ijarah* dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk kepada Pemerintah Republik Indonesia.

7. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang akan membeli seluruh Obyek *Ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk.

8. Akad *Bai'* atas Aset SBSN (saat jatuh tempo).

Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Penjual atas Aset SBSN untuk kepentingan pemilik/pemegang Sukuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah (pada saat jatuh tempo) dengan nilai sebesar Nilai Nominal Sukuk.



IX. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai ST006 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank BRISyariah, Tbk.	Telp:	1500789 (Call Center)
	Email:	treasury@brisyariah.co.id
PT Bank DBS Indonesia	Telp:	021 – 2988 5000
	Email:	DBS_Care@dbs.com
PT Bank Central Asia, Tbk.	Telp:	(021) 2358 8000 1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
PT Bank CIMB Niaga	Telp:	021 – 250 5151
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
PT Bank HSBC Indonesia	Telp:	1500808
	Email:	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id
PT Bank Maybank Indonesia	Telp:	69811
	Email:	customercare@maybank.co.id
PT Bank Muamalat, Tbk.	Telp:	1500016
	Email:	salamuamalat@bankmuamalat.co.id
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Telp:	1500999 (Call Center)
	Email:	callcenter@ocbcnisp.com
PT. Bank Panin Tbk	Telp:	021 – 5735 066
	Email:	panin@panin.co.id
PT Bank Permata, Tbk.	Telp:	1500111
	Email:	care@permatabank.co.id
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
PT Bank Syariah Mandiri	Telp:	Mandiri Syariah Call: 14040
	Email:	contactus@bsm.co.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
PT Danareksa Sekuritas	Telp:	1500688 (Call Center)
	Email:	callcenter@danareksa.com



PT Mandiri Sekuritas	Telp:	021-1500178
	Email:	care_center@mandirisek.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Telp:	(021) 2924 9088 / 9129
	Email:	fit@trimegah.com
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	(021) 71790970 Ext.206 / 207 / 208 / 081280001464
	Email:	cs@bareksa.com
PT Star Mercato Capitale (tanamduit)	Telp:	(021) 739 3131/ 0811 9922923
	Email:	support@tanamduit.com
PT Investree Radhika Jaya	Telp:	(021) 2978 4888
	Email:	cs@investree.id
PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku)	Telp:	021 - 2258 5350/ 087771265290
	Email:	layanan@modalku.co.id
PT Nusantara Investama (Invissee)	Telp:	(021) 224 55763 / (021) 224 55764 0811 334 0792 (Whatsapp)
	Email:	support@invissee.com



X. LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian atas materi Memorandum Informasi ST006 dan selanjutnya akan diumumkan kepada publik.
2. Keterangan lebih lanjut mengenai ST006 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 3505052, Faks.: 62 21 3510728
Website <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



LAMPIRAN I. Mitra Distribusi ST006

Bank Umum	
<p>PT Bank Central Asia, Tbk. Menara BCA Lt. 21, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Website: https://ibank.klikbca.com/</p>	<p>PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 1, Lantai 7, Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 Website: https://www.hsbc.co.id</p>
<p>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Jenderal Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id</p>	<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Divisi Manajemen Wealth Menara BNI Lantai 21, Jalan Pejompongan Raya No. 24 Jakarta 10210 Website: www.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM_AS Internet banking: https://ibank.bni.co.id iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS</p>
<p>PT Bank Permata, Tbk. Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: https://new.permatanet.com</p>	<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Gedung BRI II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id</p>
<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Lt. 5 Jakarta 10130 Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/st-sukuk-tabungan-</p>	<p>PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/sukuk</p>
<p>PT Bank OCBC NISP, Tbk OCBC NISP Tower, Lt.7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.25 Jakarta 12940 Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx</p>	<p>PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower Lt.37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn</p>
<p>PT BANK PANIN Tbk. Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Lt.12, Senayan Jakarta 10270 https://esbn.panin.co.id</p>	<p>PT BANK CIMB NIAGA Tbk. Graha Niaga Lt.12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 https://sbn.cimbniaga.co.id</p>



Bank Umum Syariah	
PT Bank BRIsyariah, Tbk. Gedung BRIsyariah Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160 Website: https://esbsn.brisyariah.co.id	PT Bank Syariah Mandiri Gedung Wisma Mandiri I Jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta Pusat 10340 Website: https://bsmnet.syariahamandiri.co.id
PT Bank Muamalat, Tbk. Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio, Kav 18 Kuningan Timur Setiabudi https://ib.muamalatbank.com/	
Perusahaan Efek	
PT Danareksa Sekuritas Jl. Medan Merdeka Selatan No 14 Jakarta 10110 Website: sbn.danareksaonline.com	PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190, Indonesia Website: https://sbn.most.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/	
Perusahaan Efek Khusus (APERD <i>Financial Technology</i>)	
PT Bareksa Portal Investasi Wisma Lembawai Jl. Bangka Raya No. 27 G-H Kemang, Jakarta Selatan 12720 Website: https://sbn.bareksa.com/	PT Star Mercato Capitale Jl. Hang Lekiu I No. 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Website: https://tanamduit.page.link/sukuktabungan
PT Nusantara Sejahtera Investama (Invisee) Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue Blok G3 No.1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invisee	
Perusahaan <i>Financial Technology</i> (Peer-to-Peer Lending)	
PT Investree Radhika Jaya AIA Central Building 21st Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 48 A Jakarta Selatan, 12930 Website: https://sbn.investree.id	PT Mitrausaha Indonesia Grup Unifam Tower, Lantai 6 Jl. Panjang Blok X No. 1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta, 11520 Website: https://modalku.co.id/sbn-info



**LAMPIRAN II. Daftar Sub-Registry yang Digunakan oleh Mitra Distribusi
Sukuk Tabungan seri ST006 dalam rangka Penatausahaan Surat Berharga
Syariah Negara**

<p style="text-align: center;">PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan Jakarta Utara – 14440 (Biro Custodian) Telp : 62 21 2358 8000 / 62-21 6601826 Faks: 62-21 6601823/6601824</p>	<p style="text-align: center;">PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-Registry Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>
<p style="text-align: center;">PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp : 62 21 575 8105 62 21 575 8139 62 21 574 2562 Faks: 62 21 251 0316; 62 21 251 1647</p>	<p style="text-align: center;">PT Bank Permata Sub-Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767</p>
<p style="text-align: center;">PT Bank Panin Tbk Sub-Registry Panin Bank Centre Building, Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021 – 573 5555 ext.10440 Fax: 021 – 574 4356</p>	<p style="text-align: center;">PT Bank DBS Indonesia Sub- Registry DBS Bank Tower, Lobby Lt.33 - 37 Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 3987, Faks: 021 – 2988 4804/4826</p>
<p style="text-align: center;">PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub-Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>	



LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi ST006

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank of America, N.A.	46	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
2	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	47	PT Bank OCBC NISP Tbk
3	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	48	PT Bank Panin Tbk
4	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	49	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
5	Citibank, N.A.	50	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.
6	Deutsche Bank AG	51	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
7	JP Morgan Chase Bank, N.A.	52	PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Syariah
8	MUFG Bank, Ltd.	53	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
9	PT Bank Aceh Syariah	54	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
10	PT Bank ANZ Indonesia	55	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
11	PT Bank Artha Graha	56	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
12	PT Bank BNI Syariah	57	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
13	PT Bank BRISyariah	58	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
14	PT Bank Bukopin	59	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
15	PT Bank Bumi Arta	60	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
16	PT Bank Central Asia, Tbk	61	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
17	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	62	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
18	PT Bank Commonwealth	63	PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau
19	PT Bank CTBC Indonesia	64	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
20	PT Bank Danamon Indonesia	65	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
21	PT Bank DBS Indonesia	66	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
22	PT Bank DKI	67	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo
23	PT Bank Ganesha, Tbk.	68	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
24	PT Bank HSBC Indonesia	69	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
25	PT Bank ICBC Indonesia	70	PT Bank Permata
26	PT Bank Index Selindo	71	PT Bank QNB Indonesia, Tbk.
27	PT Bank Jasa Jakarta	72	PT Bank Rabobank Indonesia
28	PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.	73	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
29	PT Bank KEB Hana Indonesia	74	PT Bank Resona Perdania
30	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	75	PT Bank Shinhan Indonesia
31	PT Bank Mandiri Taspen	76	PT Bank Sinarmas, Tbk
32	PT Bank Maspion Indonesia	77	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
33	PT Bank Mayapada International, Tbk.	78	PT Bank Syariah Bukopin
34	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.	79	PT Bank Syariah Mandiri
35	PT Bank Mayora	80	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
36	PT Bank Mega Syariah	81	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
37	PT Bank Mega, Tbk.	82	PT Bank UOB Indonesia
38	PT Bank Mestika Dharma	83	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
39	PT Bank Mizuho Indonesia	84	PT Bukalapak
40	PT Bank MNC International, Tbk	85	PT Finnet Indonesia
41	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	86	PT Pos Indonesia (Persero), Tbk

27
Bk-
M 8



No	Nama Bank	No	Nama Bank
42	PT Bank Multiarta Sentosa	87	PT Tokopedia
43	PT Bank Nagari	88	Standard Chartered Bank
44	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	89	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
45	PT Bank Nusa Tenggara Barat		



LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan

No. :

Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST006

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST006 adalah sebagai berikut:

SID	:
Nama Pemilik	:
No. Rekening Surat Berharga	:
Alamat	:
No. Rekening Dana	:
Nama Pemegang Rekening Dana	:
Kode SBSN	: ST006
Nama SBSN	: Sukuk Tabungan Seri ST006
Imbalan/Kupon Pertama	: 6,75%
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: Unit
Total Nominal SBSN	: Rp..... (terbilang...)
Tanggal Setelmen	: 28 November 2019
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 November 2021

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.


Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Tabungan seri ST006 harus segera melapor kepada sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy

for
Bve-
M⁸ 29



LAMPIRAN V. Struktur Akad Wakalah



1. Penerbitan SBSN

- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (SPV) menyatakan dirinya bertindak sebagai *Wali Amanat/Wakil* dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
- SPV menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan.
- Dengan menyetujui form pemesanan, Investor memberikan kuasa kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (*Wakil*) untuk mengelola dana penerbitan sukuk ke dalam kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.
- Penerbitan sukuk. Nilai nominal sukuk yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.

2. Pembayaran Imbalan

- Dana hasil penerbitan dikelola oleh SPV untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50%, sehingga Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*).
- Kegiatan investasi:
 - SPV membeli Barang Milik Negara dari Pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada Pemerintah melalui akad ijarah (*sale and lease back*). Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% dari total penerbitan SBSN.
 - SPV melakukan kontrak *procurement* aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan Pemerintah. Nilai kegiatan ini setara minimum 50% dari total penerbitan SBSN. Hasil *procurement* tersebut akan disewakan kepada



Pemerintah melalui akad Ijarah. Kewajiban pembayaran *procurement fee* oleh SPV akan diset-off dengan kewajiban pembayaran *ujrah* oleh Pemerintah.

- c. Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan Barang Milik Negara, yang dibayar secara periodik.
3. Jatuh Tempo
Pada saat jatuh tempo, Pemerintah akan membeli Aset SBSN dari investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad Bai'*. Harga pembelian Aset SBSN kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk.